



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Kariana Halijah binti Uwa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Pangkuraya, RT.032, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya dengan suratnya tanggal 21 Januari 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register Nomor: 26/Pdt.P/2022/PA.Mtw. tanggal 21 Januari 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Kandung Pemohon Tersebut :

Hal. 1dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Eva binti Iwan, NIK : 6205076512030001, Lahir di Pangkuraya Pada Tanggal 25 Desember 2003 (Umur 18 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SLTP, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Ingin Menikah dengan Calon suaminya :

Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani, NIK : 6205050406000006, Lahir di Muara Teweh, Pada Tanggal 04 Juni 2000 (Umur 21 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Swakarya, RT.17, Kelurahan Jingah, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berta'aruf selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan dan siap menikah, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang terlarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus **Perawan** dan telah akil Baliq juga sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga begitu pula dengan Calon suami anak Pemohon berstatus **Jejaka**, dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala Keluarga;
5. Bahwa Keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui Rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Hal. 2dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapanyang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Eva binti Iwan** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan / memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah hadir di persidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan memberikan perbaikan dan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Perbaikan Permohonan :

Bahwa pada identitas, ada penambahan Identitas Pemohon II, yaitu **Kariana Halijah binti Uwa, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Pangkuraya, RT.032, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;**

Hal. 3dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Bahwa pada posita angka 1 (satu), ada perbaikan karena kesalahan penulisan pekerjaan calon suami anak Para Pemohon, yang awalnya pekerjaan tertulis **tidak bekerja**, diubah menjadi **montir di bengkel**;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut posita angka 2 (dua);

Tambahan Keterangan pada Permohonan :

Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Eva;

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Eva lahir tanggal 25 Desember 2003 saat ini masih berumur 18 tahun 1 bulan;

Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah lulus SLTP dan belum ingin pendidikan / kursus;

Bahwa anak Para Pemohon telah berhubungan erat dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir;

Bahwa Para Pemohon mengenal Ahmad Maulidun Al Mubasyir sebagai pria yang baik serta siap menjadi imam yang baik bagi anak Para Pemohon;

Bahwa Ahmad Maulidun Al Mubasyir saat ini bekerja sebagai montir di bengkel dan berpenghasilan kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa anak Para Pemohon dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah bertaaruf selama 3 (tiga) bulan dan bermaksud untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah bertunangan pada bulan Januari 2021;

Bahwa anak Para Pemohon dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah mengajukan perkawinan ke Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi perkawinan bagi anak Para Pemohon sebagai syarat pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Bahwa selama berhubungan anak Para Pemohon dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, namun karena hubungan anak Para Pemohon dengan Ahmad Maulidun Al

Hal. 4dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Mubasyir telah sedemikian erat sehingga Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan anak Para Pemohon akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Ahmad Maulidun Al Mubasyir tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta masih berstatus perawan dan jejak;

Bahwa anak Para Pemohon telah memiliki kemampuan yang cukup untuk berumah tangga;

Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah saling mengenal dekat;

Bahwa antara anak Para Pemohon dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah bersepakat jika anak Para Pemohon akan melanjutkan pendidikan / kursus, akan diizinkan oleh Ahmad Maulidun Al Mubasyir;

Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua merestui hubungan anak Para Pemohon dengan Ahmad Maulidun Al Mubasyir serta siap membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut baik secara moril maupun materiil;

Bahwa anak Para Pemohon dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir bermaksud akan menikah pada bulan Februari 2022;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Eva binti Iwan**, yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa dirinya adalah anak kandung dari PEMOHON dan Kariana Halijah binti Uwa (Para Pemohon);

Bahwa dirinya telah lulus SLTP, belum ingin melanjutkan pendidikan, dan ingin langsung menikah;

Bahwa dirinya kenal dan berhubungan erat dengan seorang laki-laki yang bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir;

Bahwa dirinya telah bertaaruf dengan Ahmad Maulidun Al Mubasyir selama 3 (tiga) bulan lebih;

Bahwa selama berhubungan dengan Ahmad Maulidun Al Mubasyir, dirinya tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Hal. 5dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Bahwa selama ini komunikasi antara dirinya dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir berjalan baik, meskipun terdapat perbedaan usia;

Bahwa Ahmad Maulidun Al Mubasyir merupakan orang yang baik dan bertanggungjawab, sedangkan dirinya merupakan orang yang pendiam;

Bahwa ketika ada masalah dirinya cenderung berdiam diri dan hanya menceritakan kepada orang-orang terdekat;

Bahwa Ahmad Maulidun Al Mubasyir saat ini bekerja sebagai montir di bengkel dengan penghasilan rata-rata keseluruhan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa dirinya dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir bermaksud melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama yang berwenang namun ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa dirinya ingin menikah dengan Ahmad Maulidun Al Mubasyir atas kehendaknya sendiri dan tidak pernah dipaksa oleh siapapun;

Bahwa dirinya sudah melakukan cek kesehatan dan dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa;

Bahwa dirinya mampu dan siap melakukan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa dirinya telah siap mental, fisik dan psikis untuk menikah dan menjadi seorang istri serta siap dibimbing oleh Ahmad Maulidun Al Mubasyir sebagai calon suaminya kelak;

Bahwa antara dirinya Ahmad Maulidun Al Mubasyir tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta masih berstatus perawan dan jejak;

Bahwa dirinya dan keluarga Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah saling mengenal dekat serta memiliki komunikasi yang baik dengan ibu Ahmad Maulidun Al Mubasyir;

Bahwa antara dirinya dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah bersepakat jika dirinya akan melanjutkan pendidikan / kursus, akan diizinkan oleh Ahmad Maulidun Al Mubasyir;

Hal. 6dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Bahwa dirinya khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga bermaksud untuk menikah;

Bahwa dirinya dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah bertunangan pada bulan Januari 2021;

Bahwa dirinya dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir merencanakan akan melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2022;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani**, yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa dirinya telah mengenal anak Para Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan melalui media sosial (instagram);

Bahwa dirinya lahir tanggal 04 Juni 2000 dan saat ini berumur 21 tahun 8 bulan dan anak Para Pemohon lahir tanggal 25 Desember 2003 dan saat ini berumur 18 tahun 1 bulan;

Bahwa dirinya telah lulus SLTA dan anak Para Pemohon telah lulus SLTP, dan sama-sama belum ingin melanjutkan pendidikan / kursus;

Bahwa dirinya akan mengizinkan jika anak Para Pemohon hendak melanjutkan pendidikan / kursus;

Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon telah bertaaruf sejak November 2021 sampai saat ini selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa selama ini komunikasi antara dirinya dan anak Para Pemohon berjalan baik, meskipun terdapat perbedaan usia;

Bahwa anak Para Pemohon merupakan orang yang pendiam dan dapat dipercaya, sedangkan dirinya cenderung lebih komunikatif;

Bahwa ketika ada masalah dirinya akan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan;

Bahwa dirinya bekerja sebagai Montir di bengkel dengan penghasilan rata-rata keseluruhan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa selama berhubungan belum pernah melakukan hal yang tidak diinginkan, maupun dilarang oleh agama;

Hal. 7 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Bahwa dirinya khawatir melakukan tindakan yang dilarang norma sehingga dirinya dan anak Para Pemohon bermaksud melakukan pernikahan;

Bahwa dirinya telah memohon restu kepada Para Pemohon selaku orang tua Eva binti Iwan dan telah direstui;

Bahwa dirinya sudah siap menerima segala kekurangan atas diri anak Para Pemohon;

Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon telah bertunangan pada bulan Januari 2021;

Bahwa dirinya dan anak Para Pemohon merencanakan akan melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2022;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Asrama Pani** (laki-laki) dan **Hartati Dinawati** (perempuan) yang pada pokoknya menerangkan:

Bahwa dirinya adalah orang tua kandung dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa dirinya mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa anaknya saat ini berumur 21 tahun 8 bulan dan anak Para Pemohon berumur 18 tahun 1 bulan;

Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon telah bertaaruf sejak November 2021 sampai saat ini selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta masih berstatus perawan dan jejak;

Bahwa selama menjalin hubungan anaknya dan anak Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Bahwa anaknya dan anak Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Hal. 8 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Bahwa dirinya sebagai orang tua merestui hubungan anaknya dan anak Para Pemohon;

Bahwa sebagai orang tua, dirinya khawatir jika anaknya dan anak Para Pemohon tidak segera menikah keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;

Bahwa saat ini anaknya bekerja sebagai Montir di bengkel dengan penghasilan rata-rata keseluruhan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa anaknya merupakan anak yang baik dan bertanggungjawab, anak Para Pemohon juga merupakan anak yang baik dan sopan;

Bahwa sebagai orang tua, dirinya siap membimbing anaknya dan anak Para Pemohon setelah menikah, baik secara moral maupun ekonomi.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

A. **Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6205070307810001 atas nama Iwan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 23 Maret 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6205054401820003 atas nama Kariana Halijah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 09 Agustus 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Iwan dan Kariana Halijah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 19 Agustus 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan

Hal. 9dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 6205-LT-19082011-0009 atas nama Eva yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 22 Agustus 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Nomor : DN-14/D-SMP/13/2010174 atas nama Eva yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 10 Muara Teweh tanggal 05 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6205053001100041 atas nama Kepala Keluarga Asmara Pani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 19 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6205050406000006 atas nama Ahmad Maulidun Al Mubasyir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 05 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7320/L-T/DKCS-BU/2010 atas nama Ahmad Maulidun Al Mubasyir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 31 Desember 2010. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 10dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Nomor : DN-Ma/06 140011876 atas nama Ahmad Maulidun Al Mubasyir, yang dikeluarkan oleh SMA Negeri 2 Muara Teweh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 03 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Asli Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan nikah / rujuk Nomor : B-023/Kua.15.2.1/PW.01/01/2022 atas nama Ahmad Maulidun Al Mubasyir dan Eva, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, tanggal 19 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Dokter Nomor : 22.07/KI-SKD/R.MED//2022 atas nama Eva, yang dikeluarkan oleh Klinik Insani xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 19 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Dokter Nomor : 22.06/KI-SKD/R.MED//2022 atas nama Ahmad Maulidun Al Mubasyir, yang dikeluarkan oleh Klinik Insani xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 19 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;

B. Saksi-Saksi

1. **Iis Dahlia binti Asrup**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pangkuraya, RT.32, Kelurahan Melayu,

Hal. 11dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan mengenal anak Para Pemohon serta calon suaminya;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Eva dan saat ini berumur kurang lebih 18 tahun 1 bulan;

Bahwa anak Para Pemohon telah lulus SLTP, dan belum akan pendidikan / kursus;

Bahwa sepengetahuan saksi aktivitas anak Para Pemohon sehari- hari saat ini membantu pekerjaan orang tua;

Bahwa anak Para Pemohon merupakan anak yang pendiam, jarang pergi keluar rumah sendiri;

Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir yang berumur 21 tahun, namun ditolak oleh KUA karena usia anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas usia minimal perkawinan;

Bahwa sepengetahuan saksi, Ahmad Maulidun Al Mubasyir merupakan anak yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa anak Para Pemohon dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah bertaaruf selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa antara keluarga Para Pemohon dan keluarga Ahmad Maulidun Al Mubasyir sudah ada pertemuan / lamaran berupa penyerahan uang 20 juta rupiah pada bulan Januari 2021;

Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon telah siap secara mental, fisik dan psikis untuk menikah;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tukang Bangunan Kayu, tempat tinggal di Jalan Pelita, RT.01, Kelurahan Jingah,

Hal. 12dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



XXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Paman dari calon suami anak Para Pemohon dan mengenal anak Para Pemohon serta calon suaminya;

Bahwa anak para Pemohon yang bernama Eva saat ini berumur 18 tahun dan calon suaminya yang bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir saat ini berumur 21 tahun 8 bulan;

Bahwa sepengetahuan saksi, Eva merupakan anak yang baik dan rajin;

Bahwa sepengetahuan saksi, Ahmad Maulidun Al Mubasyir merupakan anak yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa Ahmad Maulidun Al Mubasyir bekerja sebagai montir di bengkel, penghasilannya sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa Eva dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah bertaaruf selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa sepengetahuan saksi, Eva telah lulus SLTP dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah lulus SLTA;

Bahwa keluarga Eva dan keluarga Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah bertemu untuk membicarakan masalah pernikahan;

Bahwa anak Para Pemohon telah bertunangan pada bulan Januari 2021;

Bahwa Eva dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah ke KUA untuk mengajukan pernikahan, namun ditolak KUA karena usia anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa Eva dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir bermaksud menikah pada bulan Februari 2022;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera mendapatkan Penetapan;

Hal. 13dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Bahwa, segala hal ikhwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Hakim menunjuk dan menyatakan bahwa Berita Acara Sidang dan segala surat-surat yang bersangkutan termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh orang-orang yang beragama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Legal Standing Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Eva yang akan dinikahkan dengan calon suami yang bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir. Anak Para Pemohon saat ini berumur belum mencapai batas minimal umur untuk menikah karena saat ini anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun 1 bulan. Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita (vide Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin). Oleh karenanya Para

Hal. 14 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, maka Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon memiliki legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin a quo;

Kehadiran Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Pasangan dan Orang Tua Calon Pasangan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin mewajibkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon pasangan dan orang tua calon pasangan untuk dihadirkan di persidangan sebagai salah satu syarat permohonan dispensasi kawin dan Ketidakhadiran pihak-pihak tersebut berakibat tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon sebagai orang tua telah hadir bersama dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, sehingga perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019;

Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya agar memahami resiko perkawinan berkenaan dengan kemungkinan terhentinya Pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya telah memahami segala resiko tersebut, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

Perbaikan Permohonan

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan secara lisan tanggal 07 Februari 2022

Hal. 15dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



yang selengkapnya telah tertuang dalam Berita Acara Sidang, dan terhadap perbaikan tersebut, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang perubahan atau perbaikan surat permohonan yang diajukan Para Pemohon, baik R.Bg maupun KUHPerdata sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai perubahan atau perbaikan tersebut, dengan kata lain terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap persoalan tersebut. Oleh karenanya, Pengadilan berpaling kepada ketentuan Pasal 127 Rv untuk dijadikan landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perbaikan permohonan setelah surat permohonannya dibacakan, yang pada pokoknya Para Pemohon hanya menambahkan identitas Pemohon II, mencabut posita nomor 2 (dua) dan memperbaiki kesalahan penulisan dan redaksi pada dalil posita. Majelis Hakim melihat perbaikan tersebut pada intinya tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil dan bertujuan agar permohonan Para Pemohon tidak mengalami cacat formil obscur libel. Dengan demikian perbaikan tersebut telah memenuhi syarat-syarat perubahan permohonan sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 halaman 78, oleh karenanya Pengadilan berkesimpulan ketentuan Pasal 127 Rv telah terpenuhi dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Eva binti Iwan dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan telah bertunangan, namun keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya

Hal. 16dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



mendapat penolakan dari KUA setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa dari objek perkara (*objectum litis*) tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah :

Apakah hubungan Para Pemohon dengan Eva binti Iwan ?;

Apakah Eva binti Iwan belum cukup umur untuk menikah dan mendapatkan penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan ?;

Apakah anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, maupun hubungan sesusuan serta tidak memiliki halangan pernikahan selain usia anak Para Pemohon ?;

Adakah alasan mendesak agar perkawinan anak Para Pemohon harus segera dilakukan ?;

Adakah bukti-bukti pendukung yang memenuhi persyaratan permohonan dispensasi perkawinan Para Pemohon ?;

Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Pasangan dan Orang tua calon pasangan

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon sebagai orang tua, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Pemohon sebagai orang tua dari Eva binti Iwan memberi keterangan yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon yang lahir tanggal 25 Desember 2003 saat ini masih berumur 18 tahun 1 bulan, telah lulus SLTP dan belum bermaksud melanjutkan pendidikan / kursus, anak Para Pemohon telah berhubungan erat dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir yang telah berumur 21 tahun 8 bulan dan telah bertaaruf selama 3 (tiga) bulan dan bermaksud untuk menikah. Keduanya telah bertunangan pada bulan Januari 2021 dan telah mengajukan

Hal. 17 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



perkawinan ke Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan, namun ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur. Keduanya tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, namun karena hubungan keduanya telah sedemikian erat sehingga Para Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama. Keduanya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta masih berstatus perawan dan jejak. Para Pemohon sebagai orang tua merestui hubungan keduanya serta siap membimbing keduanya baik secara moril maupun materiil. Keduanya bermaksud akan menikah pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan, anak Para Pemohon yang bernama Eva binti Iwan memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya lahir tanggal 25 Desember 2003 dan saat ini telah berumur 18 tahun 1 bulan, telah lulus SLTP dan belum ingin melanjutkan pendidikan / kursus. Dirinya kenal dan berhubungan erat dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani yang telah berumur 21 tahun 8 bulan dan telah bertaaruf selama 3 (tiga) bulan. Selama berhubungan dengan Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani, dirinya tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama. Komunikasi keduanya berjalan baik, meskipun usia antara dirinya dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani terdapat perbedaan usia. Ahmad Maulidun Al Mubasyir merupakan orang yang baik dan bertanggungjawab, sedangkan dirinya merupakan orang yang pendiam. Ketika ada masalah dirinya cenderung berdiam diri dan hanya menceritakan kepada orang-orang terdekat. Ahmad Maulidun Al Mubasyir saat ini bekerja sebagai Montir di bengkel dengan penghasilan rata-rata keseluruhan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dirinya dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir bermaksud melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama yang berwenang namun ditolak karena belum cukup umur. Dirinya ingin menikah dengan Ahmad Maulidun Al Mubasyir atas kehendaknya sendiri dan tidak pernah dipaksa oleh siapapun. Dirinya sudah melakukan cek kesehatan dan dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa. Dirinya mampu dan siap melakukan kewajiban sebagai seorang istri, telah siap mental, fisik dan psikis

Hal. 18dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



untuk menikah dan menjadi seorang istri serta siap dibimbing oleh Ahmad Maulidun Al Mubasyir sebagai calon suaminya kelak. Antara dirinya dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta berstatus perawan dan jejak. Dirinya dan keluarga Ahmad Maulidun Al Mubasyir telah saling mengenal dekat serta memiliki komunikasi yang baik dengan ibu Ahmad Maulidun Al Mubasyir. Dirinya khawatir melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga bermaksud untuk menikah dan telah bertunangan pada bulan Januari 2021, serta berencana melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa dirinya lahir tanggal 04 Juni 2000 dan saat ini berumur 21 tahun 8 bulan, dirinya telah mengenal anak Para Pemohon selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan telah bertaaruf sejak November 2021 sampai saat ini. Anak Para Pemohon lahir 25 Desember 2003 dan saat ini berumur 18 tahun dan saat ini telah lulus SLTP dan belum ingin melanjutkan pendidikan / kursus, jika anak Para Pemohon hendak melanjutkan pendidikan / kursus dirinya akan mengizinkan. Selama ini komunikasi antara dirinya dan anak Para Pemohon berjalan baik. Anak Para Pemohon merupakan orang yang pendiam dan dapat dipercaya, sedangkan dirinya cenderung lebih komunikatif. Ketika ada masalah dirinya akan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Dirinya saat ini bekerja sebagai Montir di bengkel dengan penghasilan rata-rata keseluruhan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selama berhubungan dirinya dan anak Para Pemohon belum pernah melakukan hal yang tidak diinginkan, maupun dilarang oleh agama, akan tetapi dirinya khawatir melakukan tindakan yang dilarang norma sehingga dirinya dan anak Para Pemohon bermaksud melakukan pernikahan. Dirinya telah memohon restu kepada Para Pemohon selaku orang tua dan telah direstui. Dirinya sudah siap menerima segala kekurangan atas diri anak Para Pemohon. Dirinya dan anak Para Pemohon

Hal. 19 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



telah bertunangan pada bulan Januari 2021 dan telah berencana melangsungkan pernikahan pada bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan, orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Asrama Pani dan Hartati Dinawati memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anaknya dan anak Para Pemohon telah bertaaruf sejak November 2021 sampai saat ini. Selama menjalin hubungan keduanya tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang agama. Keduanya bermaksud melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Sebagai orang tua dirinya merestui hubungan keduanya. Dirinya khawatir jika anaknya dan anak Para Pemohon tidak segera menikah keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama. Saat ini anaknya bekerja sebagai Montir di bengkel dengan penghasilan rata-rata keseluruhan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Anaknya merupakan anak yang baik dan bertanggungjawab, anak Para Pemohon juga merupakan anak yang baik dan sopan. Sebagai orang tua, dirinya siap membimbing anaknya dan anak Para Pemohon setelah menikah, baik secara moral maupun ekonomi;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan mengajukan bukti berupa Fotokopi surat-surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal. 20 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi akta nikah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.8 berupa fotokopi akta kelahiran merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat 2 Undang- Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa kartu keluarga bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.9 berupa fotokopi ijazah bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2017 tentang ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Hal. 21 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan nikah / rujuk bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi surat keterangan dokter, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermaterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara a quo. Bukti tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Hal-Hal yang Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.6 yang bernilai sebagai bukti sempurna, dan didukung oleh keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Eva yang lahir pada tanggal 25 Desember 2003 berumur 18 tahun 1 bulan, Para Pemohon dan anak mereka

Hal. 22 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muara Teweh serta anak Para Pemohon saat ini masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kompetensi Pengadilan Agama Muara Teweh sebagai Pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo. Oleh karenanya berdasarkan bukti-bukti tersebut dalil posita Para Pemohon pada angkat 1 (satu) patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang bernilai sebagai bukti sempurna, dan didukung oleh keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Eva binti Iwan dan Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani bermaksud melangsungkan pernikahan, namun telah ditolak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama Muara Teweh Tengah sebagai pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan. Oleh karenanya dalil Para Pemohon pada angka 2 (dua) berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, dan P.9 yang bernilai sebagai bukti sempurna dan didukung oleh keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir, saat ini telah berumur 21 tahun 8 bulan, telah tamat Pendidikan SLTA, berstatus jejak, tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon. Oleh karenanya dalil Para Pemohon pada angka 1 (satu), 3 (tiga), dan 4 (empat) berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Hal. 23dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang bernilai sebagai bukti sempurna, dan didukung oleh keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon telah lulus SLTP, anak Para Pemohon belum ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi / kursus, namun demikian jika akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi / kursus, calon suaminya akan mempersilahkan anak Para Pemohon. Oleh karenanya dalil Para Pemohon pada angka 1 (satu) berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 yang bernilai sebagai bukti sempurna, dan didukung keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami tidak memiliki penyakit / kelainan apapun, dan dinyatakan sehat dan cakap untuk melaksanakan pernikahan oleh dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk kedua orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri. Oleh karenanya dalil Para Pemohon pada angka 5 (lima) berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, berstatus perawan dan jejak, tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di

Hal. 24 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Oleh karenanya dalil Para Pemohon pada angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Para Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya dan bertaaruf selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Keduanya telah bertunangan. Para Pemohon maupun orangtua calon suami anak Para Pemohon merasa khawatir jika pernikahan anak-anak mereka tidak segera dilakukan keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan. Oleh karenanya dalil Para Pemohon pada angka 2 (dua) berkenaan dengan hal tersebut patutlah dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi, Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa, Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Eva dan saat ini tinggal di wilayah xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Eva binti Iwan yang lahir tanggal 25 Desember 2003 saat ini berumur 18 tahun 1 bulan berstatus perawan dengan calon suaminya bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani yang lahir tanggal 04 Juni 2000 saat ini telah berumur 21 tahun 8 bulan berstatus jejaka;

Bahwa anak Para Pemohon telah bertaaruf dan menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, serta merasa siap untuk menikah;

Hal. 25dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia minimum perkawinan;

Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah selesai menempuh pendidikan SLTP, belum ingin melanjutkan pendidikan / kursus dan ingin langsung menikah;

Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami dalam keadaan sehat secara fisik untuk melakukan perkawinan, tidak dalam keadaan hamil dan tidak memiliki penyakit / kelainan apapun yang berpotensi menghalangi perkawinannya;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Montir di bengkel dengan penghasilan rata-rata keseluruhan setiap bulannya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon khawatir jika pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dilangsungkan, keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan;

Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya khawatir melakukan perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam sehingga ingin segera melangsungkan pernikahan;

Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah hadir di persidangan, memahami resiko perkawinan di bawah umur, telah memberikan keterangan dan merasa telah siap secara fisik, psikis dan ekonomi untuk melangsungkan pernikahan, saling menyayangi serta telah kuat keinginan keduanya untuk menikah;

Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, memahami resiko perkawinan di bawah umur yang dapat terjadi, telah menyampaikan keterangan, serta siap

Hal. 26dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



membimbing dan mendukung anak-anak mereka baik dalam persoalan rumah tangga maupun persoalan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

Petitum : Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur jika pihak laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Pertimbangan Ada Tidaknya Halangan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Eva binti Iwan dengan Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan selain batas minimal usia perkawinan. Anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Para Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan*

Hal. 27 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

Adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur;

Adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

Pertimbangan alasan mendesak

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas latar belakang dan alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama Eva binti Iwan dengan calon suaminya bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani karena khawatir anaknya dan calon suami akan melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu zina. Kekhawatiran tersebut muncul karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan berhubungan sedemikian eratnya selama 3 (tiga) bulan dan telah bertunangan pada Desember 2021. Berdasarkan fakta tersebut, Hakim menilai Para Pemohon mempunyai alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anaknya guna menghindari anaknya dan calon suami melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan;

Hal. 28dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa selain alasan kekhawatiran bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, tidak diterimanya perkawinan keduanya berpotensi menyebabkan mereka melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatatkan hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pencegahan perkawinan, bahaya seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan, sehingga jika membandingkan kemudharatan yang ditimbulkan, penolakan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon memiliki kemudharatan yang lebih besar, dibandingkan mengabulkan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon, Pendapat hakim tersebut bersesuaian dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:



Artinya :“apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, penolakan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebaliknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi karena seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan, hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Menimbang, lebih lanjut bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keluarga masing-masing pihak telah memberikan izin atau restu kepada keduanya untuk menikah. Selain itu, Para Pemohon ataupun orang tua calon suami anak Para

Hal. 29 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Pemohon juga bersedia untuk membimbing dan memberikan bantuan material maupun immaterial kepada anak Para Pemohon dan calon suami bila terjadi pernikahan. Dengan demikian, ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sehingga unsur alasan yang mendesak perkawinan keduanya telah terpenuhi;

Pertimbangan Bukti-Bukti Pendukung

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yang telah sesuai dengan persyaratan dokumen dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Berdasarkan fakta hukum yang telah tersebut di atas, telah nyata bahwa anak Para Pemohon berumur 18 tahun 1 bulan, dan calon suami anak Para Pemohon berumur 21 tahun 8 bulan, anak Para Pemohon dan calon suami sehat dan cakap secara fisik dan psikis untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

Pertimbangan Syariat

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang telah berhubungan selama 3 (tiga) bulan, selama berhubungan Para Pemohon

Hal. 30 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



khawatir keduanya akan berbuat zina. Berdasarkan fakta hukum calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja dan berpenghasilan serta sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Para Pemohon sebagai calon istri. Anak Para Pemohon dan calon suaminya juga tidak sanggup lagi untuk menahan diri, sehingga berdasarkan sifatnya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim :



Artinya : "Menurut pendapat umum para Fuqaha, perkawinan adalah kewajiban jika seseorang yakin akan berzina jika tidak menikah, dan mampu membayar biaya perkawinan seperti mas kawin dan tunjangan istri, dan hak-hak hukum pernikahan, dan ia tidak mampu menjaga agar tidak terjerumus ke dalam maksiat dengan berpuasa dan sejenisnya. Karena dia berkewajiban menjaga kesucian diri dan melindungi dirinya dari apa yang dilarang, dan apa yang tidak terpenuhi tanpanya adalah kewajiban, dan jalannya adalah pernikahan";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Al-qur'an surat An-Nurayat 32 :



Hal. 31dari 34Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian - uraian pertimbangan di atas pernikahan anak Para Pemohon dan calonnya merupakan kebutuhan (*al-hajah*) karena adanya kesukaran dan kesulitan dalam pelaksanaan hukum;

Menimbang, bahwa *al-hajah* jika terdapat hal yang membahayakan maka ia bernilai sebagai kedaruratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah :

*Artinya : "Kedudukan kebutuhan (*al-hajah*) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus";*

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi *al-dharurat* sehingga harus dihindari, oleh karena itu Hakim berpendapat dispensasi nikah dapat diberikan untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi;

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon petitum angka 2 (dua) patut untuk **dikabulkan**;

Hal. 32 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Eva binti Iwan untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani;

Kewajiban untuk Mengikuti Bimbingan Perkawinan

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon telah dikabulkan namun untuk mencegah perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, **Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor 881 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Hakim juga mewajibkan Para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk memastikan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon **bernama Eva binti Iwan** untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Ahmad Maulidun Al Mubasyir bin Asmara Pani**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 33 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Senin**, tanggal **Februari 20 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Rajab 1443 Hijriah**, oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Humaidi, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti**, sertadihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Abdurahman Sidik, S.H.I

Panitera Pengganti,

Humaidi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0.000,00
- PNBP Panggilan : Rp .000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 34 dari 34 Penetapan No.26/Pdt.P/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)